



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN**

NOMOR: 42/Kpts/KPU-Kab/012.329461/2015

TENTANG

**PENETAPAN SPESIFIKASI SURAT SUARA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN TAHUN 2015**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 117/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Desain Surat Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten tentang Penetapan Spesifikasi Surat Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2015;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2015;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 565);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2015 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 669);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 721);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 113/Kpts/KPU/ Tahun 2015 tentang Jenis, Satuan Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 117/Kpts/KPU/ Tahun 2015 tentang Desain Surat Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor: 1/Kpts/KPU-Kab/012.329461/2015 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2015;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor: 2/Kpts/KPU-Kab/012.329461/2015 Tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2015;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor: 10/Kpts/KPU-Kab/012.329461/2015 tentang Pedoman Teknis Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2015;
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor: 24/Kpts/KPU-Kab/012.329461/2015 tentang Pedoman Teknis Pemungutan dan Penghitungan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2015;
15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor: 39/Kpts/KPU-Kab/012.329461/2015 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2015;

Memperhatikan : Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten tanggal 21 September 2015;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN TENTANG PENETAPAN SPESIFIKASI SURAT SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN TAHUN 2015;**

- KESATU** : Menetapkan Spesifikasi Surat Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 21 September 2015
**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN**

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN KLATEN
Kepala Sub Bagian Hukum,

TTD
SITI FARIDA

WAHYU AGUSTINI

Lampiran: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN
NOMOR : 42/Kpts/KPU-Kab-012.329461/2015
TENTANG PENETAPAN SPESIFIKASI
SURAT SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI KLATEN TAHUN 2015

**PENETAPAN SPESIFIKASI SURAT SUARA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN TAHUN 2015**

A. BAHAN SURAT SUARA

1. Jenis kertas : HVS 80 gram (*pulp atau recyle*)
2. Bentuk : persegi panjang, dengan posisi horizontal
3. Ukuran : 27 cm x 23 cm posisi horizontal
4. Foto Pasangan Calon : foto terakhir berpasangan, berwarna dengan latar belakang bendera merah putih berkibar
5. Warna kertas : Putih (tingkat kecerahan minimal 85%)
6. Cetak : Dua muka *full colour* (4/4) dan diberi tanda pengaman berupa mikroteks atau tanda khusus lainnya.

B. DESAIN SURAT SUARA

Surat suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2015 berbentuk lembaran empat persegi panjang yang terdiri dari 2 (dua) bagian yaitu bagian luar dan bagian dalam.

1. Bagian luar Surat Suara terdiri atas:
 - a. Bagian kiri terdiri:

Kelompok Penyelenggara Pemungutuan Suara (KPPS) tulisan warna putih dan warna dasar abu-abu. Bagian bawah memuat tulisan keterangan wilayah Kabupaten, Kecamatan, Desa/Kelurahan, Nomor TPS, Nama Ketua dan Tanda Tangan warna hitam dengan warna dasar putih.
 - b. Bagian kanan terdiri:
 - 1) bagian kiri atas terdapat logo KPU dan pojok kanan atas logo Pemerintah Kabupaten Klaten dan memuat latar belakang bendera merah putih dengan gradasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.
 - 2) bagian tengah terdapat tulisan: Surat Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Klaten Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015.
 - 3) bagian bawah terdapat tulisan Komisi Pemilihan Umum.
2. Bagian dalam Surat Suara terdiri atas:
 - a. Bagian atas memuat judul surat suara, memuat latar belakang bendera putih berkibar dengan gradasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta memuat tulisan: " SURAT SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2015" logo Komisi Pemilihan Umum di sebelah kiri dan logo pemerintah Kabupaten Klaten di sebelah kanan.
 - b. Bagian bawah memuat kolom nomor urut, foto dan nama pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati berukuran 11,5 x 9 centimeter untuk masing-masing pasangan calon dan/atau diberi garis keliling berwarna hitam, di bawah foto pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;
 - c. Foto Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud huruf b berwarna dengan latar belakang foto berwarna merah putih berkibar;
 - d. Nama lengkap pasangan calon pada surat suara harus sesuai dengan nama pasangan calon yang tercantum dalam kartu tanda penduduk pasangan calon yang bersangkutan;
 - e. Jenis huruf yang digunakan adalah *frutiger roman font* 10 pt (points) atau 11 pt (points).
3. Komposisi desain surat suara:
 - a. Tempat/kolom nomor urut pasangan calon berukuran 8 x 2 centimeter dengan nomor urut pasangan calon terletak simetris di tengah dan ditulis dengan angka ditebalkan;
 - b. Tempat/kolom foto pasangan calon berukuran 8 x 6 centimeter;

- c. Tempat/kolom nama pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati berukuran 8 x 2,5 centimeter;
- d. Jarak tepi kertas surat suara antara sisi kiri, sisi kanan, sisi atas dan sisi bawah 0,5 centimeter;
- e. Jarak antara pasangan calon dengan pasangan calon lainnya berukuran 1 centimeter, susunan nomor pasangan calon berjajar dari kiri ke kanan mulai dengan nomorurut terkecil samapai terbesar.
- f. Susunan foto pasangan calon sebagaimana dimaksud pada huruf e, adalah memanjang dimulai dengan nomor urut 1 (satu), 2 (dua), 3 (tiga) secara horizontal.
4. Ukuran logo Komisi Pemilihan Umum dan Logo Pemerintah Kabupaten Klaten menyesuaikan dengan memperhatikan estetika keseluruhan format surat suara.
5. Bentuk dan desain surat suara sebagaimana contoh (dalam lembar berikutnya, berupa Surat Suara Bagian Luar dan Surat Suara Bagian Dalam) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 21 September 2015

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN**

TTD

SITI FARIDA

**Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN
KLATEN
Kepala Sub Bagian Hukum,**

WAHYU AGUSTINI